

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah “nyawa” dari sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem ekonomi syari’ah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia. (Seff, 2016, hal. 2)

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi pada sektor perbankan dalam menjadikan uang lebih efektif untuk menaikkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*). Tidak diragukan lagi bahwa peranan pada sektor perbankan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian (Muhammad, 2011, hal. 1).

Bank yaitu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan semua aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan (Muhammad, 2011, hal. 7).

Bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu: pertama, bank kegiatan usahanya menggunakan prinsip konvensional. Kedua, menggunakan prinsip syariah. Bank konvensional mengaplikasikan bunga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah tidak mengaplikasikan penerapan bunga dalam semua transaksinya diperbankan (Rustam, 2013, hal. 4).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank juga unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan segala kegiatan usahanya (Muhammad, 2011, hal. 9).

Umat islam di Indonesia sudah sejak lama mengharapkan keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. K.H. Mas Mansur, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menuturkan pendapatnya perihal penggunaan jasa bank konvensional adalah sebuah keterpaksaan karena umat islam belum memiliki bank sendiri yang bebas riba. Setelah itu, sebenarnya ide untuk mendirikan perbankan syariah sudah ada pada pertengahan tahun 1970-an. Kemudian dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tahun 1974 dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama yayasan Binneka Tunggal Ika tahun 1976, sebuah gagasan mendirikan bank syariah kembali muncul. Namun gagasan membangun bank berdasarkan

prinsip syariah pada saat itu belum dapat terwujud karena kondisi yang tidak memungkinkan (Susanto, 2008, hal. 22).

Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) pada tahun 1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, peluang untuk mewujudkan gagasan pendirian bank syariah menjadi semakin terbuka. Melalui rekomendasi dari hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan perintis pertumbuhan perbankan syariah yang kedepan akan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Karena itu cukup beralasan kalau rekomendasi ulama untuk pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi berbagai pihak. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun kebijakan. Dan sebagai tindak lanjut, berdasarkan izin prinsip Surat Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November, Izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI No.430/MK:013/1992 pada tanggal 24/04/1992, maka pada tanggal 1/05/1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, setelah sebelumnya terjadi penandatanganan Akte Pendirian tertanggal 1 November 1991, dari Menteri Kehakiman No.C.2.2413.HT.01.01 (Susanto, 2008, hal. 23-24).

Melalui media inilah tujuan untuk dapat merealisasikan ekonomi yang sehat. Dengan memberdayakan dana dan investasi yang ada di masyarakat dapat disalurkan dalam berbagai macam kegiatan produktif. Sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terhindar dari riba.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Hidayat, 2015, hal. 14)

Dalam hadist juga Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya”. Dia berkata, “mereka semua sama” (HR. Muslim).

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat membenci yang namanya riba, karena dengan itu akan mendzolimi manusia. Maka inilah salah satu tujuan Bank Syariah didirikan, agar semua transaksi yang dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam terbebas dari riba.

Seiring dengan perkembangan peradaban mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem perbankan syariah yang salah satunya adalah Bank BNI Syariah yang memiliki cabang diseluruh Indonesia, salah satunya di Banjarbaru Kalimantan Selatan. BNIS KC Banjarbaru lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah, khususnya untuk masyarakat di kota Banjarbaru yang mayoritas beragama Islam. Bank BNI

Syariah KC Banjarbaru juga mempunyai berbagai macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan. Adapun produk-produknya yaitu Pembiayaan Griya iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Oto iB Hasanah, Emas iB Hasanah, CCF iB Hasanah, dan Fleksi Umroh iB Hasanah. Produk tersebut diharapkan dapat memfasilitasi keinginan masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Khususnya Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah merupakan produk jasa yang berupa fasilitas pembiayaan konsumtif yang disalurkan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun,merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kesanggupan membayar kembali masing-masing calon nasabah dengan akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah*. Dengan mengambil produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah, masyarakat akan mudah untuk membeli, membangun,merenovasi rumah membeli tanah kavling serta rumah indent dalam jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun terkecuali untuk pembelian tanah kavling maksimal pembiayaan sampai 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran (BNI Syariah, 2019).

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Sedangkan, akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih

pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2008, hal. 51).

Namun disamping mudahnya hal tersebut, masih banyak masyarakat yang bermasalah dalam membayar kewajiban yang telah dibebankan serta ada saja kendala-kendala yang terjadi dalam menanganinya. Ada 2 aspek yang menjadi penyebab masyarakat bermasalah dalam pembiayaannya, yaitu yang pertama karena aspek internal yang meliputi peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Kedua, karena aspek eksternal yang meliputi aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, dan kenakalan peminjam (Muhammad, 2011, hal. 311).

Adapun kendala, Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, setiap organisasi perusahaan mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) salah satunya perusahaan PT. Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas mesin, sedangkan batasan non fisik berupa permintaan terhadap produk dan prosedur kerja. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan

berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui. (research.unissula.ac.id, 2021)

Menurut informasi dari hasil wawancara observasi awal dengan bapak Arief Faturrahman selaku consumer sales officer di Bank BNIS KC Banjarbaru bahwa produk griya ib hasanah dengan akad murabahah adalah akad jual beli dimana margin keuntungan bank diambil dari selisih harga jual dengan harga beli. Sedangkan produk giya ib hasanah dengan akad musyarakah mutanaqisah adalah akad sewa-beli jadi disewa dulu baru dibeli. Keuntungan bank diambil dari sewanya. Nasabah yang bergabung dalam produk griya ib hasanah ditahun 2020 (dua ribu dua puluh) ada 86 (delapan puluh enam) orang yang mana 7 (tujuh) diantaranya menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dan dari 7 (tujuh) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru serta apa saja kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

Dari hasil penelitian yang diperoleh nantinya, kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BNI**

## **GRIYA IB HASANAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BANK BNI SYARIAH KC BANJARBARU.**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.
2. Mengetahui apa saja kendala-kendala dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah dengan Akad Musyarakah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.



#### D. Signifikan Penelitian

Peneliti berharap baik sekarang atau di masa yang akan datang, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Menjadi bahan referensi atau rujukan untuk mahasiswa nantinya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghasilkan gambaran yang tepat dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menerjemahkan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis menilai perlu untuk mengemukakan dengan tegas dan terperinci maksud dari judul **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BNI GRIYA IB HASANAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANJARBARU** sebagai berikut :

1. Pembiayaan Bermasalah adalah sebuah gambaran situasi, dimana perjanjian untuk mengembalikan pinjaman akan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*) (KajianPustaka.com, 2020). Operasionalnya pembiayaan bermasalah adalah

suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman atau membayar angsuran pembiayaan. Sehingga akan menimbulkan terjadinya risiko kegagalan, bahkan mengalami kerugian.

2. Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah pembiayaan untuk membeli, membangun,merenovasi rumah (termasuk apartemen, rusun, ruko, rukan, dan sejenisnya), dan pembelian tanah kavling serta rumah. Operasionalnya Produk Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah merupakan produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat agar lebih mudah untuk membeli, membangun,merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling dalam jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun kecuali untuk pembelian tanah kavling maksimal sampai 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah (BNI Syariah, 2019).
3. Akad Musyarakah adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah beroperasi (Ascarya, 2008). Operasionalnya akad musyarakah mutanaqisah adalah perjanjian dua orang atau lebih pengusaha dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dengan mekanisme pembayaran dan di akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (Wangsawidjaja, 2012, hal. 250).

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada, maka diperlukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laode Hendra (1301160372) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan akad Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yaitu penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian di lapangan secara faktual dan cermat. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad murabahah yaitu dengan menggunakan proses analisis 4C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), colleteral (jaminan), condition (kondisi). Serta solusi yang dilakukan untuk menangani manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap nasabah yang bermasalah serta memberikan jalur alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahannya tersebut, collection yaitu penagihan secara intensif, restructuring (penataan kembali), memperketat analisis 4C, menggunakan SP 1, 2, dan 3, penyitaan jaminan, dan eksekusi jaminan. Persamaan dengan penelitian Laode Hendra adalah sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Bermasalah pada produk Griya iB Hasanah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk

Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, sedangkan Laode Hendra tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan akad Murabahah. Akadnya berbeda serta tempat penelitiannya juga berbeda (Hendra, 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arifda Maulana (1001160248) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2015 dengan judul “Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: pertama, pembiayaan bermasalah pada PT BRISyariah Banjarmasin terjadi karena faktor dari bank sendiri juga faktor dari nasabah. Kedua, PT Bank BRI Syariah Banjarmasin dalam melaksanakan penerapan sanksi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN. Persamaan dengan penelitian Ahmad Arifda Maulana adalah sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Bermasalah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Griya iB Hasanah, sedangkan Ahmad Arifda Maulana tentang Penerapan Sanksi Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank BRISyariah Banjarmasin. Serta tempat penelitiannya juga berbeda (Arifda Maulana, 2015).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Saudah (1101160245) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2016 dengan judul

“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BNI Syariah KC Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penulis akan meneliti dengan mendatangi objek penelitian untuk mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah (1) Kondisi usaha nasabah yang lagi turun, (2) Banyak Berhutang di tempat lain, (3) Adanya itikad kurang baik, (4) Kurang cakap dalam mengelola usahanya (5) Bencana alam (6) Penundaan pembayaran (7) Kurang teliti dalam memberikan pembiayaan (8) Tidak meneliti berkas secara maksimal dan tidak mensurvei (9) Terlalu mudah memberikan pembiayaan (10) Kurangnya komunikasi dengan nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah Banjarmasin dengan memperketat analisa 5c dan menggunakan SP1,2 dan 3 dalam tahap tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak bank. Persamaan dengan penelitian Saudah adalah sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Bermasalah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah khusus pada Produk Pembiayaan Griya iB Hasanah, sedangkan Saudah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara umum pada PT Bank BNI Syariah Banjarmasin. Serta tempat penelitiannya juga berbeda (Saudah, 2016).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lainnya..

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA IB HASANAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BANK BNIS KC BANJARBARU**. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. adapun saran merupakan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.